

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)**

Antara BEM FK Unud dengan Kepala Desa Taro, Tegallalang, Gianyar

Pada hari Ini, Senin, 10 Mei 2021 telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak :

Nama : NI Kadek Santi Puspita Dewi  
 Jabatan : Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FK Unud  
 Instansi : Universitas Udayana  
 Alamat : Jl. P.B Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar

Dalam hal tersebut selaku perwakilan dari BEM FK Universitas Udayana dan pemegang kuasanya, yang kemudian disebut dengan PIHAK PERTAMA.

Nama : I Wayan Warka  
 Jabatan : Kepala Desa Taro, Tegallalang, Gianyar  
 Instansi : Desa Taro, Tegallalang, Gianyar  
 Alamat : Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar

Selaku kepala Desa Taro, Tegallalang, Gianyar , yang kemudian disebut dengan PIHAK KEDUA.

Dengan ini, kedua pihak terlebih dahulu menyepakati hubungan kerjasama mengenai desa binaan BEM Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan aturan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjadi desa binaan PIHAK PERTAMA selama periode 5 tahun.
2. PIHAK KEDUA bersedia memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk mengadakan kegiatan di Desa Taro, Tegallalang, Gianyar tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian secara sepihak.
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan sarana fasilitas penunjang untuk berlangsungnya kegiatan hingga selesai dan mengajak masyarakat desa untuk bekerja sama.
4. PIHAK PERTAMA diperbolehkan memasang spanduk kegiatan dan berinteraksi dengan masyarakat desa selama kegiatan berlangsung hingga selesai.

Surat perjanjian ini berlaku selama Desa Taro, Tegallalang, Gianyar menjadi desa binaan BEM FK Unud dalam periode 5 tahun.

Perincian yang belum tercantum dalam MoU ini dan dimusyawarahkan kemudian akan menjadi addendum dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

  
 METERAI TEMPEL  
 389C7AJX174938296  
 Santi Puspita Dewi

PIHAK KEDUA

  
 METERAI TEMPEL  
 6D40DAJX174938291  
 I Wayan Warka



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)  
STIE Bali International Institute of Tourism Management  
Dengan  
Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar**

Nomor : 02/STIE BIITM /PKM/VI/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal 5 bulan Juni tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) di Gianyar, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ejasa Sembiring, M.Si.  
Jabatan : Ketua STIE BIITM  
Alamat : Jl. Tukad Badung VII No. 9, Renon, Denpasar

Bertindak selaku atas nama STIE Bali International Institute of Tourism Management (STIE BIITM), selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : I Wayan Warka  
Jabatan : Perbekel Desa Taro  
Alamat : Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar

Bertindak selaku atas nama Desa Taro, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

**Para pihak terlebih dahulu menerangkan :**

Bahwa **pihak pertama** adalah sebuah organisasi kampus tingkat Perguruan Tinggi STIE BIITM.

Bahwa **pihak kedua** adalah sebuah lembaga masyarakat.

Bahwa **para pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menjadikan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sebagai Desa Binaan STIE BIITM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **para pihak** sepakat untuk mengadakan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL I**

##### **Maksud dan Tujuan**

**Pihak pertama** akan melaksanakan pengabdian masyarakat di tempat **pihak kedua**, dimana **pihak kedua** akan menerima maksud tersebut dan juga turut berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan permintaan **pihak pertama**.

#### **PASAL II**

##### **Nama Kegiatan**

Kegiatan ini dinamakan STIE BIITM Bangun Desa dalam bentuk pembangunan maupun pembinaan di tempat **pihak kedua**, yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan fasilitas yang seharusnya didapat.

### PASAL III

#### Tempat Pelaksanaan

Tempat pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

### PASAL IV

#### Waktu Pelaksanaan dan Masa berlaku perjanjian

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.

### PASAL V

#### Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini, akan dimusyawarahkan antara pihak pertama dan pihak kedua.

### PASAL VI

#### Penyelesaian dan Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

### PASAL VII

#### Aturan Penutup


1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat atas persetujuan para pihak.

Gianyar, 5 Juni 2021

Tertanda,

PIHAK PERTAMA  
  
Dr. Erisa Sembiring, M.Si.

PIHAK KEDUA  
  
I Wawan Warka



**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA  
FAKULTAS PARIWISATA  
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG  
KABUPATEN GIANYAR**



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA**

**NOMOR : 009/Fak.Par/KKN/I /21  
NOMOR : 140/02/Kesra/1 /2021**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA FAKULTAS PARIWISATA  
Dan  
DESA TARO, KECAMATAN TEGALLALANG, KABUPATEN GIANYAR**

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama di atur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Desa Taro tanggal 11 Januari 2021

**PIHAK PERTAMA**  
Universitas Triatma Mulya



I Nengah Subadra, SS., M.Par., Ph.D  
Dekan Fakultas Pariwisata

**PIHAK KEDUA**  
Desa Taro





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA  
FAKULTAS PARIWISATA  
DENGAN  
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG  
KABUPATEN GIANYAR**



NOMOR : 009/Fak.Par/KKN/I/21

NOMOR : 190/02/Kesra/1/2021

Pada hari Senin, tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-01-2021) telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. I Nengah Subadra, SS., M.Par., Ph.D : Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Triatma Mulya dengan alamat di Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pariwisata Universitas Triatma Mulya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. \_\_\_\_\_ : Kepala Desa Taro dengan alamat Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Taro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Kuliah Kerja Nyata (KKN), dengan ketentuan sebagai berikut :

### LATAR BELAKANG

1. Fakultas Pariwisata Universitas Triatma Mulya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata), sebagai bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas yang terkait dalam bidang ilmu pariwisata dan pengembangan desa wisata.
2. Desa Taro melalui perangkat desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan desa wisata di Desa Taro yang berkualitas dan berkelanjutan terkait dengan kepariwisataan dan pengelolaan sarana akomodasi dan fasilitas penunjang wisata lainnya.

### BAB I LANDASAN KERJASAMA

#### Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program KKN (Kuliah Kerja Nyata) di lingkungan Fakultas Pariwisata Universitas Triatma Mulya dengan Desa Taro.

## **Pasal 2**

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di lingkungan Fakultas Pariwisata Universitas Triatma Mulya dan Desa Taro.

## **BAB II TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada segenap civitas akademika khususnya para dosen dan mahasiswa di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan pengembangan desa wisata melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan pengembangan potensi wisata dan pemberdayaan masyarakat, serta sarana dan prasana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

## **BAB III JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (SATU) bulan terhitung sejak tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-01-2021) sampai dengan tanggal Dua Puluh Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-02-2021) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

## **BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## **BAB V FASILITAS**

### **Pasal 6**

1. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini diadakan oleh PIHAK KEDUA untuk dosen dan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA selama melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) kepada masyarakat pada sarana dan prasana yang dimiliki PIHAK KEDUA
2. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama juga disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 7

#### PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KEDUA.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK PERTAMA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK KEDUA
3. Dalam kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata), PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang hasil kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya pada saat kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

#### PIHAK KEDUA :

1. PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK KEDUA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK PERTAMA
3. Semua hasil kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

## BAB VII FORCE MAJUERE

### Pasal 8

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.  
Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

1. Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini beserta *addendum*-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Ditandatangani di Desa Taro tanggal 11 Januari 2021

**PIHAK PERTAMA**

Universitas Triatma Mulya



I Nengah Subadra, SS., M.Par., Ph.D  
Dekan Fakultas Pariwisata

**PIHAK KEDUA**

Desa Taro



Wahana Wartha  
Kepala Desa Taro



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)  
ANTARA  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
SARWADA AMERTA TARO, TEGALLALANG, GIANYAR  
DENGAN  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor: 018/BUMDesa/IX/2021  
Nomor: B/43/UN14.2.3/PK.02.01/2021

**TENTANG  
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA DALAM  
RANGKA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Mengacu kepada Kesepakatan Bersama yang ditandatangani antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Universitas Udayana Nomor: 018/28/KSB/B.TAPEM/IV/2021 dan Nomor: B/44/UN14/HK.07.00/2021, serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Universitas Udayana Nomor: 019/28/PKS/B.TAPEM/IV/2021 dan Nomor: B/45/UN14/HK.07.00/2021 tanggal 28 April 2021, maka yang bertanda tangan dibawah ini

1. I Wayan Kerta  
Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sarwada Amerta Taro, Kecamatan Tegaallalang, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sarwada Amerta Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang berkedudukan di Areal Parkir Timur Pura Agung Gunung Raung, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS :  
Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Udayana, yang berkedudukan di Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran Badung Bali 80361, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## DASAR HUKUM PASAL 1

1. Undang undang No.69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI No.1655)
2. Undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara RI No.5587 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 9 tahun 2015 no.58 Tambahan Lembaran Negara RI no.5679
3. Undang-Undang RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2018 no.97, Tambahan lembaran Negara RI No.6219) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 30 tahun 2016 tanggal 22 April 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014, tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 253);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 54513/MPKA/KP.07.00/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode tahun 2021-2025;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud Sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dengan Universitas Udayana Nomor: 018/28/KSB/B.TAPEM/IV/2021 dan Nomor: B/44/UN14/HK.07.00/2021 serta Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dengan Universitas Udayana Nomor: 019/28/PKS/B.TAPEM/IV/2021 dan Nomor: B/45/UN14/HK.07.00/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Bupati Gianyar No,47 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Bupati Gianyar No.119 tahun 2016 tentang pemberian alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar
14. Peraturan Desa No.07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Peraturan Desa Taro No.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Taro No.4 Tahun 2013 tentang Pendirian Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
16. Keputusan Perbekel Taro, Kec.Tegallalang, Kab.Gianyar 141/18 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Susunan Pengurus BUMDesa Sarwada Amerta Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan pemererat rasa kebangsaan antar **PARA PIHAK**;
3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaan NKRI;
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan, suasana akademik dan non akademik.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan wawasan *softskill* mahasiswa melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta meningkatkan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah melakukan “Kegiatan Pendidikan melalui Program: Praktek Kerja Lapangan /Magang dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Sesuai dengan ketentuan dokumen yang mengacu pada IKU-6 Bidang Kerjasama, maka Ruang Lingkup dalam PKS dibuat tersendiri → apabila Praktek/Magang, dikhususkan per judul kegiatan.

## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Menyediakan lokasi praktek/magang bagi mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Udayana yang mengikuti Program Praktek/Magang dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama pelaksanaan praktek/magang;
- c. Supervisor yang mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama praktek/magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian pada akhir pelaksanaan praktek/magang;
- d. Mendukung, mengkoordinasikan serta mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan unit kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sarwada Amerta Taro, Tegalalang, Gianyar.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Memfasilitasi mahasiswa Fakultas Peternakan yang berminat mengikuti Praktek/Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Memastikan mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing yang akan membimbing selama melaksanakan kegiatan praktek/magang; serta
- c. Mendapatkan dukungan penuh dari **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 5**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **PEMBIAYAAN**

##### **PASAL 6**

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 7**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah dan Mufakat.

#### **KORESPONDENSI**

##### **PASAL 8**

1. Setiap pemberitahuan yang disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan atau surat tercatat dan atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

##### **PIHAK PERTAMA**

Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sarwada Amerta Taro, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar

Nama : I Wayan Kerta

Alamat : Areal Parkir Timur Pura Agung Gunung Raung, Desa Taro, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar

Telpon : 081936210992

Email : sarwadaamertabumdesa@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana

Nama : Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS

Alamat : di Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran Badung Bali 80361

Telpon : 082236669945

Email : tirtaariana.unud.ac.id

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN  
PASAL 9**


1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
2. **PARA PIHAK** dapat membuat satu perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum
3. Perjanjian Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
5. Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri sendiri atau bersama sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

**PENUTUP  
PASAL 10**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari Jumat, Tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua  
  
I Wayan Kerta

**PIHAK KEDUA**  
Dekan  
  
Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS

Mengetahui  
Rektor  
  
Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara, M.Eng